



**PELAKSANAAN SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP
PELAKU PENCURIAN GETAH KARET DI TINJAU DARI
FIQH SIYASAH
(di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten
Humbang Hasundutan)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

IKHWAN SAPUTRA LIMBONG

1510300011

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**PELAKSANAAN SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP
PELAKU PENCURIAN GETAH KARET DI TINJAU DARI
FIQH SIYASAH**

**(di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten
Humbang Hasundutan)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

IKHWAN SAPUTRA LIMBONG

1510300011

PRODI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 197105282000032005

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAHDAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidempuan](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Hal: Skripsi
A.n. Ikhwan Saputra Limbong

Padangsidempuan, Juni 2020
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **A.n. Ikhwan Saputra Limbong** yang berjudul: **Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Pencurian Getah Karet Ditinjau Dari Fiqh Siyasah di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dari bapak ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua 'laikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ikhwan Saputra Limbong
NIM : 15 103 00011
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : **Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Pencurian Getah Karet Ditinjau Dari Fiqh Siyasah di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, sebagai acuan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum padapasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2020
Saya yang menyatakan,



Ikhwan Saputra Limbong
NIM. 15 10 300011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhwan Saputra Limbong
NIM : 15103 00011
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demii pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Pencurian Getah Karet Ditinjau Dari Fiqh Siyasah di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan**".

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juni 2020

Saya menyatakan



Ikhwan Saputra Limbong
NIM. 15 103 00011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Ikhwan Saputra Limbong
NIM : 15 10 3000 11
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku
Pencurian Getah Karet Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan
Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP: 19756103 200212 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 197110528 200003 2 005

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP: 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 197110528 200003 2 005

Drs. Dame Siregar, M.A
NIP: 19630907 199103 1 001

Hasiyah, M.Ag.
NIP: 19780323 20080 1 2016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
Pukul : 08.30 s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : 85 (A-)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,14 (Tiga Koma Empat Belas)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Razal Nurdin Km. 4.5 Sitang 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasli@iain-padangsidimpuan

PENGESAHAN

Nomor: **603**/In.14/D/PP.00.9/09/2020

Judul Skripsi : Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Pencurian
Getah Karet Ditinjau Dari Fiqh Siyasah di Dusun Tolping Desa
Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang
Hasundutan.
Ditulis Oleh : Ikhwan Saputra Limbong
NIM : 15 103 00011

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 15 September 2020

Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : IKHWAN SAPUTRA LIMBONG

NIM :1510300011

Judul Skripsi :Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Pencurian Getah Karet Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan. .

Di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menyelesaikan permasalahan masih memberlakukan hukum adat setempat. Ketua adat memberikan sanksi adat terhadap pelaku pencurian getah karet berupa meminta maaf dan mengakui seluruh kesalahannya kepada semua warga masyarakat terutama kepada pihak korban. Maka dari itu pencuri getah karet diharuskan menyalami seluruh warga masyarakat yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang sebagai balasan atas perbuatannya dia harus membagikan 1 bungkus garam kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang dan mengembalikan sejumlah barang yang dicurinya kepada pihak korban. Penelitian ini dilakukan di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah ketua adat, kepala desa, dan Orang-orang yang melakukan pencurian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara serta sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Urus Simaora selaku ketua adat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang menerangkan bahwa dari hasil musyawarah tersebut telah dicapai beberapa kesepakatan, ketua adat adalah orang yang bertanggungjawab untuk menciptakan masyarakat yang aman, nyaman, tentram, dan taat sesuai dengan aturan hukum tertentu yang sudah diterapkan. Setiap masyarakat diwajibkan untuk sama-sama paham, taat, sadar, dan akan pentingnya hukum adat yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tindak pencurian lagi yang menyengsarakan rakyat. Karangtaruna sebagai ikatan pemuda di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang adalah yang bertanggungjawab akan pentingnya hukum adat supaya tidak terjadi lagi tindak pencurian. Setiap masyarakat yang dianggap tidak mematuhi peraturan yang sudah disepakati, dan telah melakukan pelanggaran beberapa kali maka akan ditindak lanjuti lebih lanjut kejenjang lebih tinggi yaitu dengan proses peradilan. Bapak Urus Simamora mengatakan bahwa masyarakat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang banyak masyarakat tidak mau tau segala sesuatu yang dilakukan oleh ketua adat terhadap betapa pentingnya hukum adat yang sudah ditetapkan supaya tercipta tali persaudaraan dalam hubungan sosial, kekeluargaan yang damai, tentram, harmonis, dan baik selamanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat manusia khususnya umat Islam.

Skripsi ini berjudul “**Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Pencurian Getah Karet Ditinjau Dari Fiqh Siyasa di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan**”, disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Selama penulisan skripsi ini, Peneliti menemukan banyak kesulitan dan rintangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M. CL., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag.,

selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A., selaku WakilRektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M. A., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Dekan I (satu) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan II (dua) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Wakil Dekan III (tiga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Padangsidimpuan, serta seluruh Bapa-bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu Penulis.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. Selaku KetuaJurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. Selaku Penasehat Akademik, FakultasSyariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta seluruh Civitas Akademik di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan serta Pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Ayahanda Rahotlin Limbong dan Ibunda Sonni Manalu yang selalu senantiasa memberikan doa terbaiknya dan pengorbanan yang tiada terhingga demi keberhasilan Penulis, terim kasih buat kakak-kakakku Roi Demika Limbong, Dwi Enly Limbong, Sofra Aini Limbong dan adikku-adikku Sahwi Hanapia Limbong dan Hanspran Limbong yang telah memberikan semangat selama ini.
10. Sahabat terbaik Damaidi Pulungan, Saidin Nasution, Pahrur Rozi Hasibuan, Fauzan Daulay, Riski Lubis, Ali Muksin Nasution Bang Alwi Ginting, M. arfan Simamora, Ishak Pasaribu, Diki Permana Putra Siagian, Amalal Huda, Erni Nasution, Fitra Aini Pohan, Efrida Hannum Nasution, Fitri Juwita, Noviyansyah, dan seluruh sahabat-sahabat di IAIN Padangsidempuan, dan HukumTata Negara angkatan 2015, yang selalu memberikan semangat, membantu serta member do'a dan dukungan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Terimakasih juga teradap sahabat-sahabat seperjuangan saya diluar kampus yaitu: Rinto Harahap, Nur Aini Lubis, teman- teman satu kos saya dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata Penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-Nya kepada mereka dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada Penulis dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca, khususnya Mahasiswa/I Jurusan Hukum Tata Negara.

Padangsidempuan, 06 Juni 2020

Penulis,

Ikhwan Saputra Limbong

1510300011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. TaMarbutah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *TaMarbutah* hidup yaitu *TaMarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *TaMarbutah* mati yaitu *TaMarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwahamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga adah uruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN	
PENGESAHAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Batasan Istilah	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika penulisan	10
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Hukum Adat	11
B. Penegakan oleh Fungsionaris Hukum	18
C. Sanksi Adat	19
D. Hukum Adat Pada Masyarakat di Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan	20
E. Pencurian Menurut Hukum Islam	21
F. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif.....	35
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian.....	42
B. Sejarah Singkat Tolping Desa Rura Aek Sopang.....	42
C. Gambaran Umum Desa Tolping.....	43
D. Jenis Penelitian	45
E. Metode Pendekatan	46
F. Sumber Data	46
G. Metode Pengumpulan Data	47
H. Metode Pengolahan Data.....	48
I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	50
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Pencurian Getah Karet di Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan	52
B. Faktor pendukung.....	57
C. Faktor Penghambat.....	58

D. Hasil Penelitian.....	58
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara hukum, dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tertentu. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Berbicara mengenai hukum tidak hanya berbicara mengenai hukum tertulis saja, tetapi ada juga hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat yang disebut dengan hukum adat.

Menurut Tolib Setiady hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta-merta dan ditaati dengan sepenuh hati, hukum adat dalam proses abadi dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam keputusan pemegang kekuasaan (Penghulu Rakyat dan Rapat).¹ Diketahui bahwa setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri-sendiri.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dikenal tiga sistem hukum yaitu Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Belanda, berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di negara-negara lain. Bahkan, berbeda dengan sistem hukum Belanda yang pernah mengenakan asas konkordansi di Indonesia pada masa-masa kolonialisme. Dari sinilah muncul persoalan tentang bagaimana terjadinya proses

¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 11.

pemberlakuan dan perbedaan-perbedaan sistem hukum yang berlaku tersebut. Dalam diskursus ilmu hukum positif, terdapat asumsi bahwa hukum harus dilepaskan dari anasir-anasir nonyuridis.

Asumsi ini pertama kali diperkenalkan oleh para penganut ajaran positivisme, yang di Inggris dipelopori oleh John Austin pada tahun 1879 dalam bukunya *Lectures on jurisprudence or the philosophy of Positive Law*, yang di dalamnya memuat tentang upaya-upaya teori hukum murni untuk memperoleh hasil-hasilnya yang melalui hukum positif (hukum yang dilepaskan dari anasir-anasir nonyuridis). Di dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut pasal 6 UUPA menyatakan semua hak atas tanah memiliki fungsi social. Terkuat dan terpenuh dalam kandungan pengertian hak milik merupakan hak mutlak tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Ini dimaksudkan untuk membedakan dengan hak atas tanah lainnya.

Di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran masih memberlakukan hukum adat setempat. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan ketua adat di DusunTolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan, Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Urus Simamora selaku ketua

adat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang yang menerangkan bahwa, telah terjadi tindak pencurian yang dilakukan oleh beberapa orang warga masyarakat Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang terhitung sejak tanggal 12 Juni 2016 telah terjadi tindak pencurian getah karet yang dilakukan oleh beberapa warga Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang atas nama Sultana Sihotang telah mencuri getah karet salah satu warga Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang atas nama Pak Saiful Limbong sebanyak 2 ember kecil sekitar 8 kg , yang kedua kalinya Pada tanggal 17 April 2017 telah terjadi tindak pencurian getah karet yang dilakukan oleh salah satu warga Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang atas atas nama Marcella Sitorus terhadap salah satu warga Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang atas nama Pak Saiful Limbong, sebanyak 1 ember besar berukuran 12 kg, dan yang ketiga kalinya telah terjadi tindak pencurian getah karet yang dilakukan oleh salah satu orang warga Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Pada tanggal 18 Mei 2018 atas nama Sartono Mahulae terhadap salah satu warga Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang atas nama Pak Benri Sihotang sebanyak 1 ember besar berukuran 12 kg. Dan diketahui terakhir telah terjadi tindak pencurian yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2019 di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan. Terjadi pencurian getah karet yang dilakukan oleh salah satu warga masyarakat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan yakni melakukan pencurian getah karet sebanyak 3 kali milik warga di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan

pada siang hari, sehingga Sultana Sihotang yang melakukan pencurian getah karet tersebut harus menerima sanksi adat yang telah ditetapkan oleh ketua adat setempat.

Meskipun penyelesaian tindak pencurian ini sudah diatur dalam KUHP yakni pada pasal 363 KUHP akan tetapi adat masyarakat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan lebih menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap pencurian getah karet tersebut, yaitu dengan cara adanya kesepakatan kedua belah pihak (pihak korban dan pihak pelaku). Maka dari itu, orang yang melakukan pencurian getah karet di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pelaksanaannya menjatuhkan berupa sanksi adat terhadap pelaku pencurian getah karet, karena salah satu tujuan dari hukum tersebut adalah memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian salah satunya pencurian terhadap getah karet.

Dalam pelaksanaan sanksi hukum adat pada adat masyarakat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang dapat terlihat dari bagaimana hukum adat masyarakat tersebut melalui lembaga-lembaga adatnya, salah satunya dalam pelaksanaan pemberian sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian, seperti ada beberapa orang warga di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang ketahuan yang telah melakukan pencurian getah karet salah satu warga Desa tersebut, yang dimana pemangku adat memberikan sanksi adat terhadap pelaku pencurian getah karet berupa meminta maaf dan mengakui seluruh kesalahannya kepada semua

warga masyarakat yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan terutama kepada pihak korban, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Maka dari itu pencuri getah karet diharuskan menyalami seluruh warga yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang dan mengembalikan sejumlah barang yang telah dicuri kepada pihak korban dan, sebagai balasan atas perbuatannya dia harus membagikan 1 bungkus garam kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Pencurian Getah Karet Di Tinjau Dari Fiqh Siyash di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian getah karet di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan?

2. Bagaimana tinjauan fiqh syiasah terhadap hukuman bagi pelaku pencurian di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian getah karet di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi hukum adat menurut fiqh syiasah.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Adapun manfaat teoritis atau akademis, dalam penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat menambah maupun memperdalam dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
 - b. Di harapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
2. Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi para pelaku pencuri.

- b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan menurut KBBi adalah: proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).
2. Sanksi Hukum Adat adalah: Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidak seimbangan pada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan (adat adat), sedangkan hukum adat. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.
3. Pelaku Pencurian menurut pasal 362 KUHP, yaitu: Barang siapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

4. Getah Karet menurut KBBI merupakan: tumbuhan besar yang tingginya mencapai 25 m dan kulit batangnya menghasilkan getah yang digunakan sebagai bahan membuat ban, bola, dan sebagainya.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul yang sama dengan karya penulis. Namun, ada beberapa penelitian yang berkaitan, diantaranya:

- a. Pertama, skripsi Ulfa khumairoh yang berjudul “*sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum adat di Desa Rawa Banda*”. Dalam rumusan masalah bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pencurian menurut hukum adat Desa Rawa Banda. Dalam kesimpulan sanksi adat dalam tindak pencurian yang ada di Desa Rawa Banda yaitu melalui musyawarah, sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku pencuri di Desa Rawa Banda adalah dengan cara bermusyawarah melakukan pelaku berdamai dengan korban, mengembalikan barang yang dicuri atau ganti rugi serta kerja social(bersih-bersih lingkungan kantor balai desa atau tempat peribadatan), menandatangani surat pernyataan dan diasingkan (apabila pelaku mengulangi perbuatannya dan tidak berperilaku yang tidak baik).
- b. Kedua, skripsi Kadek Ariana Putra yang berjudul *penerapan sanksi pidana adat terhadap pelanggaran adat di Desa Skar Sari dalam rumusan masalah bagaimana proses penyelesaian penerapan sanksi pidana adat di Desa Skar Sari*. Dalam kesimpulan di jelaskan bahwa pelanggaran adat murni atau no

kriminal penyelesaiannya tidak melalui peradilan, sehingga bukan pidana melainkan dikenakan adalah sangkepan (rapat) desa yang dijatuhkan sanksi adat berupa sanksi upacara seperti penyucian. Konflik adat yang kriminal oleh masyarakat penyelesain diserahkan melalui sangkepan (rapat) desa yang dipimpin oleh kepala desa adat sehingga tidak ditempuh proses peradilan formal.

- c. Ketiga, skripsi Rizki Muh. Amin yang berjudul penerapan sanksi terhadap perbuatan manangka (Delik Pencurian) dalam hukum adat di Desa Maholo dalam rumusan masalah bagaimana penerapan sanksi terhadap delik pencurian menurut hukum adat di Desa Maholo dalam kesimpulan mengenai penerapan sanksi terhadap perbuatan manangka (Delik Pencurian) dalam hukum adat Desa Maholo penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian di Desa Maholo memiliki beberapa proses. Yaitu pelaporan, pemanggilan, musyawarah lembaga adat, kemudian sidang adat. Pelaksanaan sidang adat pada penerapan sanksi delik pencurian atau dalam bahasa pekurehua disebut *Manangka* dilaksanakan pada suatu bangunan sakral bernama *Baruga*. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat dilaksanakannya sidang adat atau melangsungkan pertemuan penting lainnya. Sebelum sidang adat berlangsung Lembaga Adat terlebih dahulu mengumpulkan keterangan dan bukti setelah masuknya laporan. Apabila telah dirasa cukup maka suatu hari sebelum berlangsungnya sidang akan dilaksanakan musyawarah untuk menentukan sanksi keesokan harinya pada sidang adat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menggambarkan secara umum dan mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang kajian teori yang terdiri pengertian hukum adat, penegakan oleh fungsionaris hukum, sanksi adat, Hukum Adat Pada Masyarakat di Desa Tolping, Pencurian menurut hukum islam, tindak pidana pencurian menurut hukum positif.

Bab III metode Penelitian yaitu berbicara tentang cara penelitiannya, yang terdiri dari waktu dan lokasi, jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data, dan teknik pemeriksaan keabsahaan data.

Bab IV hasil penelitian dan Analisi yang merupakan Deskripsi Data dan Analisis Data. Bab ini yang merupakan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Rumusan Masalah.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan merupakan rangkuman dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.

Teer Haar berpendapat bahwa yang di maksud pidana adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.³

Hukum adat merupakan serangkaian hukum yang lahir dan hidup dalam masyarakat adat itu sendiri karena sebenarnya hukum tersebut sudah menjadi dinamika masyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Perbedaan yang dapat dilihat secara sederhana antara hukum adat dan adat istiadat ialah terletak pada sanksi. Hukum adat memiliki sanksi-sanksi tertentu bagi penggar, sedangkan adat istiadat tidak memiliki sanksi. Di Indonesia sekarang ini sedang ramai-ramainya membicarakan hukum adat yang eksistensinya mulai terlihat kembali serta beragam manfaatnya bagi kehidupan bermasyarakat.

Poin-poin dalam hukum adat sendiri dapat dikatakan lisan atau abstrak karena tidak semua hukum adat tertulis dan tersurat akan tetapi selalu tersirat dalam suatu pergaulan hidup tertentu. Hukum adat merupakan hukum yang asalnya dari adat istiadat yaitu kaidah sosial yang dibuat oleh seseorang yang berwibawa dan seseorang yang dapat dikatakan sebagai penguasa dan berlaku dalam mengatur hubungan hukum tiap tiap individu.

Dari pernyataan di atas turut mengundang beberapa ahli untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat, meliputi:

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2014, hlm. 221

1. Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi.
2. Bushar Muhammad menjelaskan bahwa untuk memberikan definisi hukum ada sulit sekali dilakukan karena, hukum adat masih dalam pertumbuhan; sifat dan pembawaan hukum adat.
3. Terhar berpendapat bahwa hukum adat lahir dari & dipelihara oleh keputusan-keputusan, Keputusan berwibawa dan berkuasa dari kepala rakyat (para warga masyarakat hukum)
4. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasikan) bersifat paksaan (mempunyai akibat hukum).
5. Supomo & hazairin mengambil kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.⁴

Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi, “*suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.*”⁵

Sementara hukum pidana adat menitik beratkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan hukumnya masih sederhana,

⁴ <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli/>

⁵ Moeljatno, 2011, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum pidana*, Bumi Aksara, Jakarta hlm.3

hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi. Dengan kata lain, hukum pidana adat tidak mengenal tertulis meskipun beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah menegenal kodifikasi hukum adat. Misalnya Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan. Jadi, selama perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan suatu masyarakat adat yang sudah mapan. Maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum. Soepomo menjabarkan lebih rinci bahwa antara perbutan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat diwilayah perdata tidak ada perbedaan struktur⁶. Artinya, anatar “hukum pidana” dan “hukum perdata” yang perbedaan strukturnya dibedakan wilayahnya dalam hukum positif, dalam hukum pidana adat tidak membedakan struktur itu. Apakah itu masuk dalam wilayah pidana atau perdata, selama “mengganggu keseimbangan” masyarakat, maka ia dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana.

Sementara Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang hidup (living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus , dari segi generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat . karenanya, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat dengan musyawarah bersama pemimpin atau pengurus adat. Didik Mulyadi memberi kesimpulan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhan yang hidup

⁶ www.Islamcendekia.com/2013/12/hukum-pidana-adat_31.html?m=1

dalam masyarakat, sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sisi akibat suatu pelanggaran adat.

1. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat secara umum.

Dasar berlakunya hukum pidana adat di Indonesia, yaitu:

a. Undang-undang Dasar 1945

Dasar perundang-undangan (*wettelijke grondslag*) yaitu UUD 1945 yang dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Apabila dilihat dari ketentuan aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, dinyatakan dengan tegas sebagai berikut:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.”

b. Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Sebelum lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di negara kita berlaku UUDS 1950, dimana di dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) menentukan:

“Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu.”

Pengaturan tata tertib masyarakat oleh hukum adat ini mengindikasikan, hukum adat mengandung sanksi yang dikenakan jika aturan tersebut dilanggar. Hukum adat pun dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai sakral, yang dalam pembentukannya diliputi oleh nilai-nilai agama, sebagaimana Soepomo memandangnya sebagai hukum tidak tertulis dan dipertahankan fungsionaris hukum serta mengandung sanksi yang disana sini mengandung unsur agama. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa hukum adat memiliki beberapa unsur yang membentuknya yaitu:

a. Adat

Term adat berasal dari bahasa Arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan adat. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Keberadaan adat bukan ditentukan oleh manusia melainkan oleh Tuhan.

Kata adat yang berasal dari bahasa Arab yaitu *adah*, diartikan sebagai kebiasaan baik untuk menyebut kebiasaan yang buruk (adat jahiliah) maupun bagi kebiasaan baik (adat islamiah) istilah adat yang berasal dari bahasa Arab ini. Diambil alih oleh bahasa Indonesia dan

dianggap sebagai bahasa sendiri, maka pengertian adat dalam bahasa Indoneisa menjadi berbeda. Adat itu adalah renapan (endapan) kesulitan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaedah-kaedah adat itu berupa kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu⁷.

Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.⁸ Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai-nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat.

Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi penting. Hukum asal adat atau kebiasaan manusia adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Ini kaedah penting dari kaedah fikih yang patut diingat.

Selanjutnya Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di mengatakan di bait syairnya,

⁷ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradaya Pratama, 1994) hlm. 30.

⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm.25.

والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة

“*Hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya.*”⁹

Para ulama memberikan ungkapan lain untuk kaedah di atas,

الأصل في العادات الإباحة

“Hukum asal untuk masalah adat (kebiasaan manusia) adalah boleh.”

Ibnu Taimiyah berkata,

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

“Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya” (*Majmu’atul Fatawa*, 4: 196).

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata,

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ
الْحُظْرِ فَلَا يُحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

“Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya.” (*Majmu’atul Fatawa*, 29: 16-17)

Kebiasaan manusia yang dimaksudkan adalah makan, minum, berpakaian, berjalan, berbicara, dan kebiasaan lainnya. Kebiasaan tersebut barulah terlarang jika ada dalil tegas, dalil umum, atau adanya qiyas yang shahih.

⁹ *Risalah fil Qowa'id Al Fiqhiyyah*, Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di, Pensyarah: Dr. Su’ud bin ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman Al Ghorik, terbitan Dar At Tadmuriyyah, cetakan pertama, tahun 1432 H.

Allah *Ta'ala* berfirman,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (QS. Al Baqarah: 29). Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan bagi kita segala sesuatu dan itu halal untuk dimanfaatkan dengan cara pemanfaatan apa pun.

Dari Sa’ad bin Abi Waqqosh, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَن شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ ، فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

“*Sesungguhnya kesalahan terbesar dari kaum muslimin adalah jika ia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, namun ia haramkan karena suatu kepentingan*” (HR. Bukhari no. 7289 dan Muslim no. 2358).

Syaikh Sa’ad bin Nashir Asy Syatsri berkata, “Hukum asal adat adalah boleh, tidak kita katakan wajib, tidak pula haram. Hukum boleh bisa dipalingkan ke hukum lainnya jika (1) ada dalil yang memerintah, (2) ada dalil yang melarang.” (*Syarh Al Manzhumah As Sa’diyah*, hal. 88).¹⁰

B. Penegakan oleh Fungsionaris Hukum

Masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) mengenal prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh para fungsionaris hukum yang dilakukan dengan cara mempertahankan pedoman-pedoman atau ajaran-ajaran adat dalam proses pengambilan keputusan atas suatu kasus. Saat ini yang dimaksud dengan fungsionaris hukum adalah para penegak hukum negara, yang biasanya ditujukan pada aparat-aparat hukum.

¹⁰ *Syarh Al Manzhumatus Sa’diyah fil Qowa’id Al Fiqhiyyah*, Syaikh Dr. Sa’ad bin Nashir bin ‘Abdul ‘Aziz Asy Syatsri, terbitan Dar Kanuz Isybiliya, cetakan kedua, 1426 H.

C. Sanksi Adat

Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan (obat adat).¹¹ Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola sendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam hukum adat. Hukum adat itu memiliki dua unsur mutlak yaitu: pertama unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama yang selalu diindahkan oleh rakyat dan kedua unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan para rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Dan unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinion necessitatis*). Intisari hukum adat menurut Van Vollenhoven terdiri atas dua unsur, yakni hukum

¹¹ Otje Salman Soemadiningrat, *Op.Cit.*, hlm. 16.

asli penduduk yang pada umumnya masih tidak tertulis (*jus non-scriptum*) dan ketentuan-ketentuan hukum agama yang sebagian besar sudah tertulis (*jus scriptum*).¹²

D. Hukum Adat Pada Masyarakat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan di Tinjau Dari Fiqh Siyasah

Meski Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat, kabupaten Humbang Hasundutan sejumlah Desanya masih tradisional. Namun tak semua Desa menerapkan hukum adat. Bahkan sebagian Desa malah menerapkan hukum formal (positif). Namun tidak pada Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat. Desa ini menerapkan hukum adat yang ketat. Bagi warga yang ketahuan mencuri di Desa ini. Ada banyak sanksi adat yang ada di Desa ini. Mulai dari mencuri getah karet, ternak, buah-buahan milik warga. Mereka yang melanggar atau berbuat demikian dikenakan sanksi sesuai sanksi adat. Bagi mereka yang sudah melakukan pencurian maka mereka akan dikenakan sanksi seperti meminta maaf, mengakui segala kesalahannya, menyalami seluruh warga masyarakat Dusun Tolping, membagikan 1 bungkus garam pada seluruh warga masyarakat Dusun Tolping per-rumah tangga, dan terakhir berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya kembali yang apabila terjadi kembali maka akan menempuh jalur hukum peradilan. Pada masyarakat adat Dusun Tolping Desa

¹² Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta: Pt. Gunung Agung, 1983), hlm. 75.

Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan adat merupakan aturan yang telah turun-temurun menjadi kebiasaan masyarakat dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta hukum adat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut tumbuh dan berkembang yang masih di pertahankan hingga sekarang. Tujuan hukum adat tersebut di pertahankan oleh masyarakat Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan adalah suatu bentuk hukum yang ideal serta lahir nya hukum adat tersebut dari kebiasaan masyarakat adat tersebut.

E. Pencurian Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Pencurian menurut hukum Islam

Pencurian dalam hukum Islam biasa disebut dengan istilah *sirqah*. Sudarsono mengartikan *sirqah* menurut bahasa sebagai perbuatan mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi.¹³ Sedangkan menurut istilah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat persembunyian yang pantas.

Pengertian yang diungkapkan oleh Sudarsono tersebut tidak terlalu berbeda antara pengertian menurut bahasa dengan istilah, hanya menambahkan bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang kepunyaan dari orang lain.

¹³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta,2001), hlm. 545.

Ahmad Wardi Muslich dalam buku “Hukum Pidana Islam”, juga mengartikan pencurian menurut *syara*”, yaitu pengambilan sesuatu barang berharga yang dilakukan oleh *mukallaf* yang *balig* dan berakal terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya dan ukurannya telah mencapai *nisab* (batas minimal) sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ketentuan agama.¹⁴

Pengertian yang diberikan oleh Ahmad Wardi Muslich ini lebih rinci dan lebih jelas dibandingkan dengan pengertian yang dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut juga dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi ciri-ciri suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pencurian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut dilakukan oleh *mukallaf* yang *balig* dan berakal, sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak atau orang gila maka tidak dapat dikenakan hukuman sebagai suatu pencurian.
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal ini berarti bahwa apabila perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maka tidak disebut dengan suatu pencurian.
- 3) Barang tersebut berada pada tempat yang layak, hal ini berarti bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang yang dijaga atau masih diinginkan oleh pemiliknya.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82.

4) Mencapai *nisab*, hal ini berarti bahwa apabila barang yang dicuri tersebut tidak mencapai *nisab* yang ditentukan oleh *syara'* maka tidak dapat dihukum dengan hukuman bagi pencurian menurut *syara'*.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa definisi pencurian yang dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich tersebut merupakan pencurian yang dikenakan hukuman *hudud*, yaitu potong tangan, karena harus mencapai *nisab* agar perbuatan tersebut dapat dihukum dengan pencurian. Ciri-ciri yang terkandung dalam pengertian pencurian yang diungkapkan oleh Ahmad Wardi Muslich tersebut juga sesuai dengan unsur-unsur yang harus ada dalam suatu pencurian yang dirumuskan oleh Ahmad Azhar Basyir, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengambil harta orang lain, yaitu barang atau harta yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dirinya dan mempunyai nilai
- 2) Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu perbuatannya bertujuan agar tidak diketahui oleh orang lain.
- 3) Harta itu dipelihara di tempat penyimpanannya (yang wajar), yaitu barang tersebut bukan merupakan barang temuan tetapi barang yang disimpan di tempat yang aman.

4) Mencapai nisab, yaitu ukuran yang menjadi standar pencurian ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga dengan emas 1,62 gram (khusus bagi sirqah yang dapat dihukum dengan hukuman).¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara sembunyi dan tanpa kerelaan dari pemiliknya. Sehingga apabila perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengambil sesuatu barang, namun dilakukan pada suatu tempat atau kondisi yang tidak disimpan atau tempat tertutup dan pemiliknya rela terhadap hal tersebut, maka tidak dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana pencurian.

b. Dasar Hukum Pencurian

Agama Islam sangat memperhatikan segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, termasuk mengenai permasalahan yang mengatur tentang harta benda atau harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia.

Permasalahan mengenai harta merupakan salah satu masalah yang penting dalam kehidupan manusia, karena harta dapat membawa manusia kepada jalan kebenaran (ibadah) dan juga dapat mendatangkan atau membawa manusia untuk melakukan maksiat, sehingga agama Islam mengatur atau membuat suatu aturan yang dapat melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok kehidupan manusia, selain itu agama Islam memberi hukuman

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UIIPress, 2006), hlm. 37.

yang berat bagi pelaku *sirqah* untuk melindungi harta yang dimiliki oleh manusia. Dasar hukum bagi pelaku *sirqah* dalam agama Islam berdasarkan Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 38-39 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظَمْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Aturan hukum Islam mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku *sirqah* sesuai dengan Firman Allah tersebut mengancam setiap orang yang melakukan pencurian dan akan dikenakan atau dihukum dengan hukuman potong tangan, tanpa terkecuali. Namun pada dasarnya, hukuman potong tangan ini tidak langsung dilakukan atau diterapkan bagi setiap orang yang melakukan pencurian, tetapi harus memenuhi segala unsur-unsurnya. Maka apabila tidak sesuai dengan unsurnya tidak dapat dikenakan dengan hukuman potong tangan dan akan mendapat hukuman pengganti untuk keadilan dan melindungi hak-hak bagi korban.

c. Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian

Berdasarkan dari pengertian dan dasar hukum mengenai *sirqa* yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan hukuman bagi pelaku pencurian dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Hukuman *hudud*

Hudud berasal dari kata *hadd* yang yang berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur antara satu dengan yang lainnya atau supaya salah satu diantara keduanya tidak masuk ke dalam wilayah yang lainnya.¹⁶ Ahmad Hanafi dalam bukunya “Asas-asas Hukum Islam Pidana Islam” juga mendefinisikan hukuman *hudud* sebagai suatu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam *nash* mengenai jenis-jenis serta jumlah besar dan kecilnya hukuman oleh Allah. ***Hudud*** (bahasa arab: حدود *Hudūd*, juga ditransliterasikan *hadud*, *hudud*; bentuk jamak dari *hadd*, حد, harf. "batas") adalah sebuah istilah Islam yang mengacu pada hukuman yang berdasarkan hukum Islam (syariah) yang diamanatkan dan ditetapkan oleh Allah. Hukuman ini jarang diterapkan dalam pra-modern Islam, dan penggunaannya di beberapa negara modern telah menjadi sumber kontroversi¹⁷. Hudūd disyaria'tkan untuk kemaslahatan hamba dan memiliki

¹⁶ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: PusatPenelitian IAIN Walisongo Semarang, 2005), hlm. 22.

¹⁷ Wael Hallaq (2009), *An introduction to Islamic law*, p.173. Cambridge University Press. ISBN 9780521678735.

Ketika di sekeliling beliau ada sekelompok sahabatnya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, “Berjanji setialah kamu kepadaku, untuk tidak akan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apa pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-anak kamu dan tidak berbuat dusta sama sekali serta tidak bermaksiat dalam hal yang ma'rûf. Siapa di antara kamu yang menepati janjinya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikannya pahala.

Tetapi siapa saja yang melanggar sesuatu darinya, lalu diberi hukuman di dunia, maka hukuman itu adalah kafarah (penghapus dosanya).¹⁸ Dan barangsiapa yang melanggar sesuatu darinya lalu ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla kesalahannya (tidak dihukum), maka terserah kepada Allah Azza wa Jalla; kalau Dia menghendaki, diampuni-Nya kesalahan orang itu dan kalau Dia menghendaki, disiksa-Nya.” [Muttafaqun 'alaih: Fat-hul Bâri I/ 64 no: 18, Muslim 3/1333 no: 1709 dan an-Nasâ'i/14 Syarat Penerapan Al-Hudud. Penerapan Hudûd tidak dilakukan tanpa empat syarat: Pelaku kejahatan adalah seorang mukallaf yaitu baligh dan berakal. Pelaku kejahatan tidak terpaksa dan dipaksa. Pelaku kejahatan mengetahui larangannya. Kejahatannya terbukti dan bahwa ia melakukannya tanpa ada syubhat. Hal ini bisa dibuktikan dengan pengakuannya sendiri atau dengan bukti persaksian orang lain. Hukum Menegakkan Had Diwajibkan kepada wali umur (penguasa) untuk menegakkan dan menerapkan Had kepada seluruh rakyatnya berdasarkan dalil dari al-

¹⁸ Lihat Sarhu al-Mumti' 14/206

Qur`ân, Sunnah dan Ijma' serta dituntut qiyas yang shahih Dalil al-Qur`ân di antaranya adalah Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 38-39 sebagai berikut:¹⁹

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[al-Mâidah/5:38] Dalil Sunnah di antaranya adalah hadits Ubâdah bin Shâmit yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا تَمِ لَوْمَةٌ لِّلَّهِ فِي تَأْخُذِكُمْ وَلَا وَالْبَعِيدِ الْقَرِيبِ فِي اللَّهِ حُدُودَ أَقِيمُوا

“Tegakkanlah hukuman-hukuman (dari) Allah Azza wa Jallakepada kerabat dan lainnya, dan janganlah kecaman orang yang suka mencela

¹⁹ Lihat pembahasan ini dalam al-Mulakhsh al-Fiqh 2/522-523, dan Syarhu al-Mumti’ 14/207-213

mempengaruhi kamu (dalam menegakkan hukum-hukum) karena Allah Azza wa Jalla.” [Hasan: Shahîh Ibnu Mâjah No. 2058 dan Ibnu Mâjah No.2540]

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Ahmad Hanafi tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi ciri dari hukuman *hudud*, antara lain sebagai berikut:

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukuman *hudud* merupakan suatu hukuman yang harus sesuai dengan aturan yang telah terdapat dalam *nash* dan tidak ada tawar menawar di dalamnya, artinya bahwa apabila aturan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh *syara'*, maka hukuman potong tangan bagi pencurian sesuai dengan hukuman *hudud* harus dilaksanakan. Sanksi bagi pelaku tindak pencurian dalam hukuman *hudud* merupakan aturan yang sangat berat dan tegas. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa jera agar dapat menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat.²⁰

²⁰ Abdur Rahman , *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 63.

Imam Syaukani dalam bukunya “Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Pembangunan Hukum di Indonesia,” menganggap bahwa hukuman potong tangan merupakan hukuman tepat diterapkan bagi pencuri dan harus diadopsi dalam tatanan hukum di Indonesia.²¹ Pendapat ini mengemukakan bahwa hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam bagi pelaku pencurian lebih tegas dibandingkan dengan hukuman dalam hukum positif di Indonesia.

Namun, ketentuan yang mengatur mengenai hukuman potong tangan tersebut tidak langsung diberikan kepada semua orang yang melakukan pencurian, tetapi hanya akan diberikan atau dijatuhkan apabila telah terpenuhinya unsur-unsurnya.²²

Pendapat yang dikemukakan oleh para pakar hukum Indonesia tersebut bisa menjadi masukan dan acuan terhadap pembentukan hukuman bagi pelaku pencurian di Indonesia, sehingga hukuman terhadap pelaku pencurian di Indonesia bisa lebih tegas. Tindak pidana pencurian yang bisa dikenakan hukuman potong tangan seperti yang telah dikemukakan di atas harus dengan beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

²¹ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 231.

²² Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 143.

- a) Orang yang mencuri harus *baligh*, sadar, berakal, mengetahui halal dan haram serta tidak dalam keadaan terpaksa.
- b) Barang yang dicuri harus mencapai *nisab* (ukuran), menurut jumhur ulama yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau lebih.
- c) Barang tersebut diambil dengan cara sengaja, bukan kekeliruan atau kesalahan.
- d) Barang yang biasa di tempatkan pada tempat penyimpanan, seperti lemari untuk menyimpan pakaian atau perhiasan, kandang bagi binatang dan sebagainya.
- e) Perbuatan dilakukan dengan keinginan sendiri, bukan suatu paksaan dari pihak lain.

Syarat-syarat tersebut juga berarti bahwa tidak semua tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman *hudud*, namun harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Apabila tindak pidana pencurian yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan dan akan diserahkan kepada penguasa untuk menerapkan hukuman *ta'zir*.

2) Hukuman *ta'zirs*

Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang tidak termasuk ke dalam kelompok *hudud*.²³

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 320.

Hukuman *ta'zir* yang diberikan sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara. Hukuman *ta'zir* diberikan kepada pelaku pencurian yang tidak mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan terhadap hukuman *hudud* seperti yang telah dijelaskan di atas.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ.

Artinya:

Bersumber dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. yang bersabda: “Allah s.w.t. melaknat bagi pencuri telur, maka dipotong tangannya; juga pencuri tali maka dipotong tangannya.” (HR. Bukhārī).

Keterangan:

Sungguh patut direnungkan apa yang dikandung hadits ini. Bagaimana pencuri tali dan telur, yang harga kedua barang itu tidak seberapa, mendapat laknat Allah s.w.t. Bahkan nabi pun memerintahkan agar tangan pencuri barang murahan itu dipotong. Koruptor (juga adalah pencuri), yang mencuri uang bermilyar-milyar, hukuman apakah yang pantas untuknya? Sementara rakyat yang sengsara karenanya pun amatlah banyak?

Hukum dunia, memang sering menloloskan koruptor dari jeratannya. Akan tetapi hukum akhirat, tidak silau oleh uang, tidak mata duitan, sehingga kalau di dunia koruptor bisa selamat, di akhirat kelak tidak ada lagi keselamatan atasnya. Hukum ditegakkan, koruptor mendapat balasan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan seperti yang ditentukan dalam hukuman *hudud*, Apabila tidak ada aturan yang

menjelaskan mengenai jenis hukuman (mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya), maka penguasa (hakim) berhak menentukan hukumannya, namun tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam *syara*".

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterapkan kepada pelaku pencurian dapat berupa pemberlakuan hukuman *hudud* dengan memotong tangan, yaitu apabila telah tercapai unsur-unsur yang terdapat pada pencurian, namun akan dikenakan hukuman *ta'zir* yang dapat berupa denda, penjara, dan lain-lainnya sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang bagi pencurian yang tidak memenuhi unsur-unsur dalam hukuman *hudud*.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya "Hukum Pidana Islam" mengungkapkan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah dalam terhadap pemberlakuan hukuman *hudud* dan *ta'zir* secara bersamaan. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman *hudud* (potong tangan) dan hukuman *ta'zir* (ganti kerugian) dapat dilakukan sekaligus atau secara bersamaan, karena dalam pencurian selain terdapat hak Allah juga terdapat hak manusia di dalamnya.²⁴

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat sebaliknya, bahwa hukuman *ta'zir* (denda) dapat dilakukan apabila hukuman *hudud* (potong tangan) tidak dilakukan. Jadi apabila hukuman *hudud* telah dilaksanakan maka

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm 90.

hukuman *ta'zir* tidak dikenai lagi kepada pelaku. Hal ini berarti bahwa hukuman *hudud* dan hukuman *ta'zir* kepada pelaku *sirqah* tidak bisa dilakukan sekaligus karena dalam al-Qur'an tidak menjelaskan tentang hukuman pengganti dalam Surat Al-Maidah ayat 38 yang menjadi landasan hukum bagi pelaku *sirqah*.

F. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Pencurian

Pencurian menurut bahasa berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mempunyai arti sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mencuri.²⁵ Dendy Sugono mendefinisikan mencuri berdasarkan cara perbuatan itu dilakukan, yaitu suatu perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi sembunyi.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi untuk mengambil suatu barang yang bukan miliknya dengan maksud untuk memiliki dan menguasai barang tersebut.

Pencurian juga telah diatur dan dijelaskan dalam aturan hukum Indonesia yang terdapat pada BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 225.

²⁶ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 281.

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”²⁷

Pasal 362 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut menjelaskan definisi pencurian secara umum yaitu sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan cara mengambil sesuatu milik orang lain dengan cara melawan hukum. Perbuatan mengambil suatu barang yang dimaksud dalam tindak pidana pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dikemukakan diatas adalah pengambilan sesuatu barang dengan maksud untuk dikuasai atau dimiliki, artinya bahwa barang yang akan diambil tersebut tidak ada dalam kekuasaannya. Apabila barang tersebut merupakan barang yang telah berada dalam kekuasaannya maka perbuatan tersebut tidak bisa dinamakan dengan pencurian tetapi disebut dengan penggelapan.

Aturan yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut mengatur mengenai pengertian pencurian dan merupakan bentuk pokok dari pencurian dalam hukum positif yang dianut di Indonesia, yang mengandung beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu acuan yang menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa suatu

²⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 128.

perbuatan yang dilakukan dapat termasuk atau tidak ke dalam tindak pidana pencurian.

Apabila suatu tindakan tidak sesuatu atau tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian maka perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dapat dihukuman dengan hukuman bagi pelaku pencurian. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1) Unsur Obyektif.

Unsur-unsur yang dikelompokkan ke dalam unsur obyektif meliputi beberapa hal, yaitu antara lain sebagai berikut:

a) Mengambil

Unsur mengambil merupakan unsur yang paling penting dalam tindak pidana pencurian yang diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak.

b) Barang

Unsur barang pada awalnya hanya diartikan sebagai suatu benda berharga yang bergerak atau benda berwujud. Namun dalam perkembangannya barang juga dapat termasuk ke dalam barang yang tidak bergerak dan tidak berwujud.

c) Pemilik

Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil harus benda atau barang yang ada pemiliknya.

2) Unsur Subyektif.

Unsur-unsur yang dikelompokkan ke dalam unsur obyektif antara lain sebagai berikut:

- a) Dengan maksud, istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku pencurian untuk memiliki barang secara melawan hukum.
- b) Untuk memiliki Barang yang diambil tersebut bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki secara sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari keberadaan benda tersebut ketika berada ditangan pelaku.
- c) Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

1. Dasar Hukum Pencurian

Dasar hukum utama yang menjadi acuan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum positif di Indonesia adalah hukum tertulis yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau *Wetboek Van Strafecht Voor Nederkandsch Indie* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

Selain berdasarkan hukum tertulis, dasar hukum tindak pidana pencurian juga tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat. hukum adat merupakan suatu aturan atau hukum yang hidup dan berkembang di dalam suatu masyarakat (*the living law*) tertentu serta merupakan hukum asli yang berlaku sejak lama dan turun temurun dalam

masyarakat. Bagi sebahagian masyarakat di beberapa daerah masih menempatkan aturan hukum adat sebagai salah satu dasar hukum yang paling penting bagi masyarakatnya, walaupun sebagai hukum pidana tambahan, mengingat pemberlakuan hukum pidana yang secara menyeluruh di wilayah Indonesia (hukum positif).

Dasar hukum terhadap pencurian di Indonesia (hukum positif) dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam beberapa pasal sesuai dengan pembagian jenis pencurian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 362 “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”
2. Pasal 363
 - a. Diancam dengan Pidana paling lama tujuh tahun:
 - 1) Pencurian Ternak
 - 2) Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.

- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 6) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Pasal 364 “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”
4. Pasal 365
- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
 - b) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 5) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 6) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Adapun Waktu pelaksanaan dari penelitian ini dimulai sejak tanggal 23 Desember sampai pada tanggal 23 Januari 2020. Dan penelitian ini dilakukan di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan.

B. Sejarah Singkat Tolping Desa Rura Aek Sopang

Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang merupakan salah satu desa terletak di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan. Awal mulanya Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang ini di temukan oleh seorang raja yang bernama Raja Ebbak Simamora dan sampai sekarang ketua atau raja adat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang adalah marga Simamora yang turun temurun dari generasi ke generasi. Arti dari nama Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang ialah *tolping* yang artinya jalan yang terputus, sedangkan *rura aek sopang* yang artinya perbatasan terakhir dari Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang. Dusun Tolping bergabung dengan Dusun Aek Sopang, Dusun Sidulang dan Dusun Siranggason yang disatukan menjadi satu desa yaitu Desa Rura Aek Sopang dengan satu kepala desa. Asal muasal Tolping Desa Rura Aek Sopang dikarenakan adanya batas dan ujung, yang batas nya adalah Tolping sedangkan akhirnya adalah Rura Aek Sopang yang dijadikan menjadi satu desa yang terdiri dari Dusun Tolping, Dusun Sidulang, Dusun Siranggason Dan Dusun Aek Sopang. Adapun struktur atau

gambaran Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang terdiri dari 10% dataran rendah, 40% perbukitan dan 50% dataran tinggi.

C. Gambaran Umum Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang

Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang adalah salah satu desa yang berada di daerah Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk lebih lanjut atau lebih jelasnya lokasi penelitian ini maka penulis menerangkan letak geografis Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang. 0,993222 Lintang Utara (LU) dan 99,558764 Bujur Timur (BT). Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang terletak pada ketinggian 240-300 m di atas permukaan laut. Luas Wilayah Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang sekitar 140 ha, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Parajaran⁵³

Sebelah selatan: Berbatasan dengan Desa Parmonangan

Sebelah barat: Berbatasan dengan Desa Siambaton julu

Sebelah timur: Berbatasan dengan Desa Hauagong

Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang tergolong daerah yang beriklim sedang yang mempunyai dua musim, yaitu panas (kemarau) yang terjadi pada bulan Maret sampai Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi biasanya pada bulan September sampai dengan bulan Februari. Melihat keadaan alam dapat disimpulkan bahwa Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang memiliki tanah yang subur dan merupakan daerah/areal pertanian yang potensial.

⁵³Arsip Tolping Desa Rura Aek Sopang, Diambil 03/01/2020.

Adapun tentang keadaan Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang adalah sebagai berikut:

- a. Status Daerah: Pedesaan
- b. Topografi: Dataran tinggi
- c. Jumlah Penduduk: 417 jiwa
Laki-laki : 106 jiwa
Perempuan : 311 jiwa
- d. Yang memiliki KTP: 296
- e. Yang tidak memiliki KTP: 121
- f. Agama
Islam : 174 Orang
Protestan : 230 Orang
Katholik: 13 Orang
Yang melakukan pencurian getah karet: 3 Orang
- g. Sekolah :
Paud: 1 unit
SD: 1 unit
SMP: 1 unit
- h. Sarana kesehatan: Posyandu 1 unit
- i. Sarana Ibadah :
Mesjid : 1 unit
Gereja : 2 unit

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang masyarakatnya ada yang beragama Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katholik. Dan sumber penghasilan sebagian besar penduduk Dusun Tolpinng Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupten Humbang Hasundutan adalah pertanian berupa padi dan perkebunan berupa buah salak, pohon karet, dan pohon kelapa sawit.

D. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁴

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1997) hlm. 42.

E. Metode Pendekatan

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁵⁵ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena dimaksudkan untuk memahami fenomena sebyek penelitian dan memaparkan data-data yang di butuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu di kuantifikasi.

F. Sumber Data

Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.⁵⁶ Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada ketua adat Dusun Desa Tolping Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai ketua adat Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan tentang proses pelaksanaan hukum adat terhadap pelaku pencurian getah karet.

⁵⁵ Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 2008) hlm. 126.

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Arisikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

b. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumern resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵⁷

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁸ Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Adapun yang akan diamati peneliti yaitu proses pelaksanaan hukum adat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yaitu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung antara interviewer dengan responden dan kegiatannya

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 31.

⁵⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 227.

dilakukan dengan lisan.⁵⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.

Dari pengertian tersebut dapat diambil sebuah pengertian bahwa yang dimaksud metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.

H. Metode Pengelolaan Data

Setelah mendapatkan data-data terkumpul, maka tahapan berikutnya yakni pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

⁵⁹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari obsevasi.⁶⁰ Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.⁶¹

d. Analisis Data (*analysing*)

Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

⁶⁰ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), hlm. 272.

⁶¹ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008), hlm. 84.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian kualitatif perlu diuji keabsahannya (kebenarannya) melalui teknik-teknik berikut.

1. Trianggulasi Metode: jika informasi atau data yang berasal dari hasil wawancara misalnya, perlu diuji dengan hasil observasi dan seterusnya;
2. Trianggulasi Peneliti: jika informasi yang diperoleh salah seorang anggota tim peneliti, diuji oleh anggota tim yang lain;
3. Trianggulasi sumber: jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi;
4. Trianggulasi Situasi: bagaimana penuturan responden jika dalam keadaan ada orang lain dibandingkan dengan dalam keadaan sendiri;
5. Trianggulasi Teori: apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian;

Melalui pemeriksaan-pemeriksaan tersebut ternyata tidak sama jawaban responden atau ada perbedaan data atau informasi yang ditemukan maka

keabsahan data diragukan kebenarannya. Dalam keadaan seperti itu peneliti harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga diketahui informasi yang mana yang benar. Peneliti menggunakan metode triangulasi sumber untuk pemeriksaan keabsahan data, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁶²

Hal itu dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan antara jawaban para responden yaitu memberikan pertanyaan yang sama di tempat yang berbeda dengan responden yang berbeda.

⁶² Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Pencurian Getah Karet di Tinjau Dari Fiqh Siyasah di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

Di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat hukum adat yang mengatur kehidupan bersosial, yang dimana hukum adat ini diselesaikan dengan jalur musyawarah, dan mufakat yang tujuan utamanya untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, kententeraman serta keharmonisan dalam hubungan kekeluargaan tidak terputus dan selalu terjaga harmonis, yang pada akhirnya tidak sampai masuk keranah hukum, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku, serta tujuan hukum adat menimbulkan efek jera bagi sipelaku pencuri getah karet.

Dalam pelaksanaan sanksi hukum adat pada adat masyarakat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang dapat terlihat dari bagaimana hukum adat masyarakat tersebut melalui lembaga-lembaga adatnya, salah satunya dalam pelaksanaan pemberian sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian, seperti ada beberapa orang warga di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang ketahuan yang telah melakukan pencurian getah karet salah satu warga Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang, yang dimana pemangku adat memberikan sanksi adat terhadap pelaku pencurian getah karet berupa meminta maaf dan mengakui seluruh kesalahannya kepada semua warga masyarakat yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan terutama

kepada pihak korban, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Maka dari itu pencuri getah karet diharuskan menyalami seluruh warga yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang dan mengembalikan sejumlah barang yang telah dicuri kepada pihak korban dan, sebagai balasan atas perbuatannya dia harus membagikan 1 bungkus garam kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang.

Dalam upaya meningkatkan tradisi hukum adat didalam masyarakat maka, ketua adat berperan penting untuk menciptakan masyarakat yang aman, nyaman, tentram, dan taat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun sanksi hukum adat bagi para pelaku pencurian getah karet di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan menurut fiqh syiasah adalah sesuai dengan hukum adat. Yaitu hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang tidak termasuk ke dalam kelompok *hudud*.

Hukuman *ta'zir* yang diberikan sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara. Hukuman *ta'zir* diberikan kepada pelaku pencurian yang tidak mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan terhadap hukuman *hudud*.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan seperti yang ditentukan dalam hukuman *hudud*, Apabila tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai jenis hukuman (mulai dari yang ringan-ringannya sampai hukuman

yang seberat-beratnya), maka penguasa (hakim) berhak menentukan hukumannya, namun tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam *syara*”.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterapkan kepada pelaku pencurian dapat berupa pemberlakuan hukuman *hudud* dengan memotong tangan, yaitu apabila telah tercapai unsur-unsur yang terdapat pada pencurian, namun akan dikenakan hukuman *ta'zir* yang dapat berupa denda, penjara, dan lain-lainnya sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang bagi pencurian yang tidak memenuhi unsur-unsur dalam hukuman *hudud*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Urus Simamora selaku ketua adat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang yang menerangkan bahwa, telah terjadi tindak pencurian yang dilakukan oleh beberapa orang warga masyarakat Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang terhitung Pada tanggal 12 Juni 2016 telah terjadi tindak pencurian getah karet yang dilakukan oleh beberapa warga Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang.

Atas nama Sultana Sihotang telah mencuri getah karet salah satu warga Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang atas nama Pak Saiful Limbong sebanyak 2 ember kecil sekitar 8 kg, yang kedua kalinya Pada tanggal 17 April 2017 telah terjadi tindak pencurian getah karet yang dilakukan oleh salah satu warga Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang atas nama Marcella Sitorus terhadap salah satu warga Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang atas nama pak Saiful Limbong, sebanyak 1 ember besar berukuran 12 kg, dan yang ketiga kalinya telah terjadi tindak pencurian getah karet yang dilakukan oleh salah satu orang warga Dusun

Tolping Desa Rura Aek Sopang Pada tanggal 18 Mei 2018 atas nama Sartono Mahulae terhadap salah satu warga Tolping Desa Rura Aek Sopang atas nama pak Benri Sihotang sebanyak 1 ember besar berukuran 12 kg.

Ketua adat telah mengajak elemen-elemen masyarakat untuk bermusyawarah dalam hal agar masyarakat paham, taat, sadar, akan pentingnya hukum adat supaya tidak terjadi lagi tindak pencurian yang menyengsarakan rakyat. Bapak Urus Simamora selaku ketua adat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang menerangkan bahwa dari hasil musyawarah tersebut telah dicapai beberapa kesepakatan, antaran lain:

1. Ketua adat adalah orang yang bertanggungjawab untuk menciptakan masyarakat yang aman, nyaman, tentram, dan taat sesuai dengan aturan hukum tertentu yang sudah diterapkan.
2. Setiap masyarakat diwajibkan untuk sama-sama paham, taat, sadar, dan akan pentingnya hukum adat yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tindak pencurian lagi yang menyengsarakan rakyat.
3. Karangtaruna sebagai ikatan pemuda di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang adalah yang bertanggungjawab akan pentingnya hukum adat supaya tidak terjadi lagi tindak pencurian.
4. Setiap masyarakat yang dianggap tidak mematuhi peraturan yang sudah disepakti, dan telah melakukan pelanggaran beberapa kali maka akan ditindak lanjuti lebih lanjut kejenjang lebih tinggi yaitu dengan proses peradilan.
5. Peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk menjaga kedamaian,

ketentraman, sadar, taat, akan pentingnya hukum adat, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga merugikan diri sendiri, untuk membuat efek jera terhadap pelaku pencurian, salah satunya getah karet supaya tercipta kerukunan, kesejahteraan dalam masyarakat hukum adat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang.

Dari hasil wawancara dengan bapak Efendi Sihotang selaku *alim ulama* di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang mengatakan bahwa benar ketua adat telah mengajak elemen-elemen masyarakat untuk bermusyawarah dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum adat yang sudah ditetapkan agar dilaksanakan dan dijalankan dengan baik supaya tidak terjadi lagi tindak pencurian.⁷³

Bapak Urus Simamora juga mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian untuk menjaga dan menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan kerukunan dalam bermasyarakat dengan adanya hukum adat, terbukti bahwa dengan adanya hukum adat dan dengan diadakannya musyawarah tersebut masyarakat sudah semakin taat, sadar, efek jera sehingga tindak pencurian mulai berkurang dari sebelum-sebelumnya.

Wawancara dengan Santo Matondang selaku Ketua Karangtaruna mengatakan bahwa Karangtaruna yang merupakan Angkatan Muda di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang adalah yang bertanggungjawab dan berperan penting untuk menjaga, dan menertibkan pelaku2 pencurian salah satunya tindak pencurian getah karet.

⁷³ Efendi Sihotang, Alim Ulama, Wawancara- di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopan - 8/01/2020.

Santo Matondang juga menerangkan bahwa mereka akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang supaya tidak terjadi lagi tindak pidana pencurian yang menyengsarakan rakyat.⁷⁴

B. Faktor pendukung

Menurut Enton Sihotang selaku sekretaris di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang menerangkan bahwa dengan adanya peran dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga dengan adanya Karangtaruna dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar mentaati, dan melaksanakan peraturan hukum adat yang sudah ditetapkan maka tindak pencurian semakin berkurang, tanpa harus dengan menggunakan fisik dengan adanya hukum adat tersebut.⁷⁵

Kemudian bapak Sumurung Raja Gukguk selaku Kepala Desa di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang juga menambahkan bahwa dengan adanya dana desa sangat membantu kepala desa dan ketua adat untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan hukum adat salah satunya pembentukan posko karangtaruna untuk mengurangi tindak pencurian.⁷⁶

⁷⁴ Santo Matondang, Ketua Karangtaruna, Wawancara- di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang- 14/01/2020.

⁷⁵ Enton Sihotang, Sekretaris Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang, Wawancara- di Tolping Desa Rura Aek Sopang- 16/01/2020.

⁷⁶ Sumurung Raja Gukguk, Kepala Desa Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang, Wawancara- di Tolping Desa Rura Aek Sopang- 18/01/2020.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Efendi Sihotang selaku *alim ulama* mengatakan bahwasanya dengan adanya hukum adat menurutnya sangat bagus dan sesuai dengan hukum yang diajarkan dalam syariat agama Islam karna diajarkan Agama Islam diajarkan untuk tidak berbuat kekerasan.

Dan menurutnya dengan adanya hukum adat ini maka terciptalah yang namanya kedamaian, ketentraman, kerukunan dalam kekeluargaan, agama, tanpa harus menggunakan fisik degan proses pelaksanaan hukum adat itu dengan cara musyawarah dan mufakat.⁷⁷

C. Faktor Penghambat

Bapak Urus Simamora mengatakan bahwa masyarakat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang banyak masyarakat tidak mau tau segala sesuatu yang dilakukan oleh ketua adat terhadap betapa pentingnya hukum adat yang sudah ditetapkan supaya tercipta yang namanya tali persaudaraan dalam hubungan sosial, kekeluargaan yang damai, tentram, harmonis, dan baik selamanya.⁷⁸

D. Hasil Penelitian

Pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian getah karet di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mentaati, dan melaksanakan peraturan hukum adat yang sudah ditetapkan maka tindak pencurian semakin berkurang, tanpa harus dengan menggunakan fisik dengan

⁷⁷ Efendi Sihotang, Alim Ulama Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang, Wawancara- di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang- 20/01/2020.

⁷⁸ Urus Simamora, Ketua Adat, Wawancara-di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang- 21/01/2020.

adanya hukum adat tersebut, untuk menjaga tali persaudaraan dalam hubungan sosial.⁷⁹

Ketua adat adalah orang yang bertanggungjawab untuk menciptakan masyarakat yang aman, nyaman, tentram, dan taat sesuai dengan aturan hukum tertentu yang sudah diterapkan supaya di patuhi dan dijalankan dengan benar dan berharap supaya kerukunan tali persaudaraan dalam hubungan sosial selalu terjaga dengan baik selamanya.

Kepala desa merupakan lembaga pemerintah terkecil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan otonomi daerah, pemerintahan desa telah diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengurus warga masyarakat desanya. Pemerintah desa memberikan dana desa setiap tahunnya kepada seluruh desa yang ada di Indonesia yang diserahkan kepada kepala desa untuk mengelolanya.

Alim ulama adalah orang yang ditunjuk dan bertujuan untuk memberikan pengarahan yang berkaitan dengan hukum adat sesuai dengan perintah maupun larangan dalam ajaran agama demi menjaga agama dan tali persaudaraan dalam hubungan sosial agar terjalin hubungan kekeluargaan yang damai , tentram, harmonis, dan baik selamanya.

Karangtaruna adalah salah satu organisasi pemuda-pemudi yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan dan merupakan pagar desa yang bertujuan untuk menjaga dan menertibkan masyarakat supaya tidak terjadi yang nama tindak pencurian

⁷⁹ Urus Simamora, Ketua Adat, Wawancara-di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang-23/01/2020.

yang dapat menyengsarakan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, masalah yang menjadi penghambat pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian getah karet tersebut. Salah satu masalahnya adalah yang melatarbelakangi sehingga pelaku pencurian melakukan tindak pencurian terhadap getah karet milik warga masyarakat di Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga menyengsarakan masyarakat dikarenakan untuk membeli rokok, karna sebagian besar pemuda-pemuda yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan telah merokok terhitung mulai dari SMP sampai SMA.

Dari masalah tersebut tentunya ketua adat, dan kepala desa harus berpikir untuk menyusun strategi yang lebih baik untuk menangani masalah pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian getah karet di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan supaya tidak melakukan tindak pencurian getah karet yang menyengsarakan masyarakat.

Menurut peneliti, untuk ketua adat agar selalu melakukan upaya pendekatan terutama kepada pemuda-pemuda yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan jika bertemu dimanapun dan menceritakan sejarah hukum adat tersebut dibentuk dan manfaat dengan adanya hukum adat yang telah diberlakukan sampai sekarang supaya tercipta kesadaran pemuda-pemuda yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan supaya tidak melakukan tindak pencuriannya lagi.

Dan untuk kepala desa agar lebih menfokuskan pendekatan kepada masyarakat terutama kepada pemuda-pemuda yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan supaya tidak terjadi tindak pencurian getah karet yang dapat menyengsarakan warga masyarakat.

Dan menurut peneliti supaya tidak terjadi lagi tindak pencurian getah karet yang dapat menyengsarakan warga masyarakat, maka untuk itu hendaknya kepala kepala desa dengan adanya dana desa yang di keluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya supaya membuka lapangan kerja dengan adanya dana desa tersebut khususnya untuk pemuda-pemuda yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan sanksi hukum adat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan, dapat terlihat dari bagaimana hukum adat masyarakat tersebut melalui lembaga-lembaga adatnya, salah satunya dalam pelaksanaan pemberian sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian, seperti pada beberapa orang warga masyarakat Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan yang ketahuan melakukan pencurian getah karet milik warga Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

Maka dari itu orang yang melakukan pencurian getah karet di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam pelaksanaannya, Ketua adat menjatuhkan sanksi adat terhadap pelaku pencurian getah karet berupa, sipencuri meminta maaf, mengakui kesalahannya, kepada pihak korban, ke semua warga masyarakat yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

Maka dari itu sipencuri getah karet diharuskan menyalami, berjanji tidak akan melakukan kesalahannya kembali dan sebagai hukumannya diharuskan membayar 1 bungkus garam kepada semua warga masyarakat yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun tujuan dari hukum adat tersebut untuk membuat efek jera

dan tidak mengulangi kesalahannya, yang apabila sipencuri melakukan tindak pencurian kembali maka akan menempuh ke ranah hukum. Sedangkan dalam tinjauan fiqh syiasah pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian getah karet di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

Hukum adat di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan hukum *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang tidak termasuk ke dalam kelompok *hudud*. Hukuman *ta'zir* yang diberikan sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara. Hukuman *ta'zir* diberikan kepada pelaku pencurian yang tidak mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan terhadap hukuman *hudud* seperti yang telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan seperti yang ditentukan dalam hukuman *hudud*, Apabila tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai jenis hukuman (mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya), maka penguasa (hakim) berhak menentukan hukumannya, namun tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam *syara*”.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterapkan kepada pelaku pencurian dapat berupa pemberlakuan hukuman *hudud* dengan memotong tangan, yaitu apabila telah tercapai unsur-unsur yang terdapat pada pencurian, namun akan dikenakan

hukuman *ta'zir* yang dapat berupa denda, penjara, dan lain-lainnya sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang bagi pencurian yang tidak memenuhi unsur-unsur dalam hukuman *hudud*.

B. Saran-saran

Adapun yang menjadi saran-saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1 . Ketua adat

- a. Diharapkan agar ketua adat Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan meningkatkan rasa kepeduliannya terutama kepada pemuda-pemuda yang ada di Dusun Tolping Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan dimanapun berjumpa supaya selalu diberi nasehat dan arahan betapa pentingnya hukum adat yang sudah ditetapkan supaya tidak terjadi lagi tindak pencurian yang dapat menyengsarakan warga masyarakat yang ada di Dusun Tolping Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Kepala Desa

- a. Diharapkan agar Kepala Desa Dusun Tolping meningkatkan kinerjanya dalam memasyarakatkan budaya hukum adat yang ada di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.
- b. Agar terus bekerja sama dengan elemen masyarakat dalam meningkatkan budaya hukum di Dusun Desa Rura Aek Sopang Tolping Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

- c. Agar lebih memfokuskan pendekatan kepada masyarakat dalam meningkatkan budaya hukum di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Masyarakat Desa

Peneliti berharap agar seluruh masyarakat Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang mau mengindahkan peraturan yang telah disepakati dari hasil musyawarah untuk tidak mencuri barang yang bukan miliknya.

3. Pembaca

Peneliti berharap agar orang yang membaca skripsi ini terkhususnya kepada orang akademis agar ikut berperan dalam menjaga kejujuran untuk tidak mencuri dan memberi pemahaman kepada masyarakat awam. Bagi pembaca, skripsi ini juga dapat dijadikan sebagai bahan penelitian guna mengembangkan penelitian ini kearah yang lebih baik lagi.

4. Peneliti

Diharapkan melalui penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan dalam kehidupan penulis, juga diharapkan dapat melakukan penelitian ke jenjang selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman , *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UIIPress, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Arisikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arsip Tolping Desa Rura Aek Sopang, Diambil 03/01/2020.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,1997.
- Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradaya Pratama, 1994.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Efendi Sihotang, Alim Ulama Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang, Wawancara- di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang- 20/01/2020.
- Efendi Sihotang, Alim Ulama, Wawancara- di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang - 8/01/2020.
- Enton Sihotang, Sekretaris Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang, Wawancara- di Tolping Desa Rura Aek Sopang- 16/01/2020.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2014.
- <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli/>

- Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Lihat pembahasan ini dalam al-Mulakhash al-Fiqh 2/522-523, dan Syarhu al-Mumti' 14/207-213.
- Lihat Sarhu al-Mumti' 14/206
- Moeljatno, 2011, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008.
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Risalah fil Qowa'id Al Fiqhiyyah*, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, Pensyarah: Dr. Su'ud bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman Al Ghorik, terbitan Dar At Tadmuriyyah, cetakan pertama, tahun 1432 H.
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2005.
- Santo Matondang, Ketua Karangtaruna, Wawancara- di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang- 14/01/2020.
- Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta: Pt. Gunung Agung, 1983.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2009.

Sumurung Raja Gukguk, Kepala Desa Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang, Wawancara- di Tolping Desa Rura Aek Sopang- 18/01/2020.

Syarh Al Manzhumatus Sa'diyah fil Qowa'id Al Fiqhiyyah, Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz Asy Syatsri, terbitan Dar Kanuz Isybiliya, cetakan kedua, 1426 H.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Urus Simamora, Ketua Adat, Wawancara-di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang- 21/01/2020.

Urus Simamora, Ketua Adat, Wawancara-di Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang- 23/01/2020.

Wael Hallaq (2009), *An introduction to Islamic law*, p.173. Cambridge University Press. ISBN 9780521678735.

[www. Islamcendekia.com/2013/12/hukum-pidana-adat_31.html?m=1](http://www.Islamcendekia.com/2013/12/hukum-pidana-adat_31.html?m=1)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Ikhwan Saputra Limbong
2. Nama Panggilan : Limbong
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Tolping, 14 Maret 1997
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Anak Ke : 4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara
7. Alamat : Tolping, Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang
Hasundutan
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. No. Telepon/Hp : 082370842431

A. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 173470 Tolping masuk tahun 2003 tamat 2009
- SMP Negeri 2 Pakkat masuk tahun 2009 tamat 2012
- SMA Negeri 1 Pakkat masuk 2012 tamat 2015
- Tahun 2015 Melanjutkan Pendidikan di IAIN
Padangsidempuan

B. Riwayat Organisasi

- HMJ HTN Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Tahun 2018
- DEMAS IAIN Padangsidempuan Tahun 2018
- HMI Cabang Padangsidempuan Tahun 2017 s/d sekarang

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM KEPADA KETUA ADAT, ALIM
ULAMA, SEKRETARIS DESA, KEPALA DESA, DAN
KARANG TARUNA, TOLPING KEC. PAKKAT
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN

Hari/tanggal : Minggu, 05 Januari 2020
Lokasi Wawancara : Dusun Tolping Desa Rura Aek Sopang
Jam : 08.00
Daftar pertanyaan :

1. Apa yang melatarbelakangi pencuri melakukan aksi pencurian getah karet tersebut pak?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku pencuri getah karet tersebut pak?
3. Kapan biasanya pencuri melakukan aksi pencurian getah karet tersebut pak?
4. Dimana biasanya pencuri melakukan aksinya pak?
5. Bagaimana proses pelaksanaan sanksi adat tersebut pak?
6. Apa tujuan dibuat Hukum Adat tersebut pak?
7. Bagaimana upaya karangtaruna dalam menangani tindak pencurian di Tolping Desa Rura Aek Sopang?

Jawaban:

1. Adapun yang melatarbelakangi pencuri melakukan aksi pencurian dikarenakan ingin merokok.
2. Adapun sanksi yang akan diberikan yaitu sesuai dengan hukum adat yang berlaku yang sudah ditetapkan.
3. Biasanya pencuri melakukan aksi di waktu sore hari
4. Di kebun karet milik warga.
5. Adapun proses pelaksanaannya dengan cara hasil musyawarah dan mufakat sesuai dengan hukum adat yang berlaku yang sudah ditetapkan yaitu dengan cara sipencuri mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi, menyalami seluruh warga, dan terakhir membagikan 1 bungkus garam kepada seluruh warga.
6. Supaya tercipta ketentraman, kerukunan dalam bersosial, berkeluarga, dan supaya terjadi kedamaian bermasyarakat.
7. Adapun upaya karangtaruna dalam menangani supaya tidak terjadi tindak pencurian yaitu dengan melakukan penjagaan dengan semaksimal mungkin agar tidak terjadi pencurian.







